

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 38/HK.01/K.SB-09/12/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** : a. Bahwa bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi di Bawaslu Kabupaten Sijunjung, menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan Data dan informasi Hukum Bawaslu, maka dengan ini perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFOMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG;**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pegelola data dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : Tim pengelola sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina:

- a) Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum.
- b) Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan data dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab:

- a) Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan jaringan Data dan informasi hukum.
- b) Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan data dan informasi hukum kepada pembina secara berkala.
- c) Memberikan arahan teknis dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- d) Verifikasi dokumen hukum dan Informasi hukum.

3. Anggota :

- a) Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi Hukum.
- b) Pengelompokkan dokumen hukum dan Informasi hukum.
- c) Digitalisasi dokumen hukum dan Informasi hukum.
- d) Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.
- e) Penyimpanan dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik.
- f) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum.
- g) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistim informasi JDIH Bawaslu.
- h) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- i) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

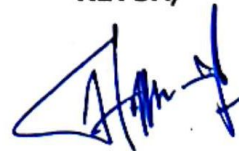
KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 01 Desember 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA,



GUSNI FAJRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 38/HK.01/K.SB-09/12/2023

TANGGAL : 01 November 2023

TENTANG : Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Sijunjung

**Susunan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH)
Bawaslu Kabupaten Sijunjung**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	GUSNI FAJRI	Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
2	AGUS HUTRIAL TATUL	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
3	HERU RAHMAT JULISA	Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Pembina
4	DEWI LUSIANITA, S.E, M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Penanggung Jawab
5	HARRY KURNIA PUTRA	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota (Operator)
6	LEGI SEPTIADI SAPUTRO	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
7.	DESVIRA ISWARTI	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
8.	ADRI JON REPO	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota
9.	AGUSMAN	Staf Bawaslu Kabupaten Sijunjung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA,



GUSNI FAJRI